



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1187/Pdt.G/2014/PA.BM.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Bima, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

**Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bima, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 29 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 1187/Pdt.G/2014/PA.BM. tanggal 29 September 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 19 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2014/ PA.BM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 89/03/IV/2012 tanggal 02 April 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bima selama 02 tahun 6 bulan, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: 1. Anak (P) umur 02 tahun;
3. Bahwa kurang lebih awal bulan Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - b. Termohon suka mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati;
  - c. Termohon bersifat egois dan sulit diajak musyawarah ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan September 2014, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni Drs. H. M. Ijmak SH.,MH.,(Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi upaya perdamaian/ mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon

*Hlm. 3 dari 18 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2014/PA.BM.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui poin 1 dan 2;
- Bahwa pada posita point 3 (tiga) Termohon mengakui memang benar ada perselisihan dan pertengkaran namun alasannya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon namun karena Pemohon kurang member nafkah kepada Termohon;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal namun Termohon pergi dari rumah karena diusir oleh Pemohon sehingga pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sudah didamaikan oleh keluarga dan masyarakat namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon,

namun kalau Pemohon tetap ingin menceraikan, maka Termohon menerimanya dengan beberapa tuntutan balik yang harus dibayar oleh Pemohon;

### DALAM REKONPENSI

Bahwa, selain mengajukan jawaban Termohon mengajukan pula gugatan rekonpensi dimana Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa, kalau Tergugat tetap menjatuhkan talaknya maka Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) Mut'ah berupa emas seberat 20 gram dan seorang anak dibawah asuhan Termohon karena masih kecil dan membutuhkan biaya untuk pemeliharaan dan kebutuhan lainnya sehingga Penggugat minta agar diberikan nafkah/jaminan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan atas tuntutan balik Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban dan kesanggupan atas tuntutan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), Mut'ah berupa emas 3 gram, dan Pemohon setuju 1 orang anak dalam asuhan Termohon dengan belanja Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutan;

*Hlm. 5 dari 18 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2014/PA.BM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206060107921411 tanggal 15 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/03/IV/2012 tanggal 02 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, keduanya diperiksa secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1 umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 2012;
- Bahwa Pemohon bernama (Pemohon) dan Termohon bernama (termohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon cemburu dan bersifat keras, pernah ingin membakar Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan perselisihan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kurang lebih 1 bulan sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Saksi 2, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 2012;
- Bahwa Pemohon bernama (Pemohon) dan Termohon bernama (Termohon);

Hlm. 7 dari 18 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2014/PA.BM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon cemburu dan bersifat keras, pernah ingin membakar Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan perselisihan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kurang lebih 1 bulan sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah sebagian keterangan saksi tentang sikap Termohon yang keras dan suka cemburu;

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti surat atau saksi di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulan keduanya tetap mempertahankan dalil permohonan dan jawabannya serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yaitu Drs. H. M. Ijmak, SH., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal) maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka

*Hlm. 9 dari 18 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2014/PA.BM.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencacimaki orang tua Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon bersifat cemburu buta dan Termohon bersifat egois dan sulit diajak musyawarah kemudian Termohon meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon meskipun terdapat dalil-dalil Pemohon yang dibantah dan menyatakan bahwa terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon, jawaban mana disamping menjawab pokok perkara, Termohon juga menyampaikan gugatan Rekonsensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Replik tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan Duplik tetap pada jawaban dan tuntutan;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apakah pertengkaran mereka sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat, (P. 1), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Arif Rahmansyah bin Ateng dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Bima sehingga berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka pengajuan permohonan ijin talak ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan P2 berupa akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan majelis menilai bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi Pemohon dalam mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan talak adalah karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan karena Termohon suka mencacimaki Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon suka cemburu buta dan Termohon bersifat egois dan sulit diajak musyawarah, kemudian puncaknya Termohon meninggalkan Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang tanpa ada saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan

*Hlm. 11 dari 18 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2014/PA.BM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya dan oleh karena ada pengakuan dari Termohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 311 RBg, cukuplah menjadi bukti bahwa benar adanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun Termohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga yang tidak layak dipertahankan karena sudah tidak nampak kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan dapat diputus dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonpensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi menjadi pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) Mut'ah berupa emas seberat 20 gram dan seorang anak dibawah asuhan Termohon karena masih kecil dan membutuhkan biaya untuk pemeliharaan dan kebutuhan lainnya sehingga Penggugat minta agar diberikan nafkah/jaminan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

*Hlm. 13 dari 18 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2014/PA.BM.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

;Menimbang bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan atas tuntutan balik Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban dan kesanggupan atas tuntutan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), Mut'ah berupa emas 3 gram, dan Pemohon setuju 1 orang anak dalam asuhan Termohon dengan belanja Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan; hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim memperhatikan dengan seksama tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah dan nafkah iddah, dan pemeliharaan anak serta biaya anak, Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebenarnya Mut'ah dan Nafkah iddah ini diajukan gugatan atau tidak oleh isteri yang diceraikan, berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib antara lain;

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa standar untuk menentukan besarnya mut'ah dan nafkah iddah disesuaikan dengan penghasilan suami dan kelayakan kebutuhan hidup dimana yang bersangkutan berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri, Tergugat sebagai tukang kayu dengan penghasilan sebesar Rp. .100.000,- (Seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai juga dengan Firman Allah :

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut

• والمطلقات متاعاً لمعروفٍ حقاً علي المتقين

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

- Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 15 dari 18 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2014/PA.BM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَمَنْعَهُهُ وَهُوَ يَدْرُؤُهُ نَّ سَرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya : *“Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz karena faktor utama penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah cemburu dan masalah rumah tangga biasa, dan bukan atas kesalahan Termohon semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi *tentang nafkah iddah dan mut'ah patut dikabulkan* yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi disamping menuntut nafkah iddah, juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah untuk 1 orang anak yang belum mumaiyiz berada di bawah Penguasaan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah dan pemeliharaan 1 orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut di atas, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak apabila terjadi perceraian pada dasarnya adalah tanggung ayahnya baik untuk makan, pakaian, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain, sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 huruf (b) Undang-Undang- Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang berusia 2 tahun, yang masih memerlukan pengasuhan dan pemeliharaan oleh ibunya, maka gugatan Penggugat rekonvensi tentang biaya pemeliharaan anak patut dikabulkan, yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; “Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan” maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera

*Hlm. 17 dari 18 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2014/PA.BM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

## **Dalam Kompensi dan Rekompensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan in casu perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula diatur dalam perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape dan kepada KUA Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### **Dalam Rekompensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama 1. Anak (P) umur 2 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan bahwa

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak-anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

3.2 Nafkah Mut'ah berupa emas seberat 3 gram;

3.3 Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 2 Putusan ini sejumlah Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 3 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;

## **Dalam Kompensi dan Rekonpensi:**

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah);

*Hlm. 19 dari 18 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2014/PA.BM.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim  
Pengadilan Agama Bima pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014 M  
bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1436 H, yang dibacakan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Mulyadi, S.Ag.**,  
sebagai Ketua majelis, **Drs. Rustam** dan **Dra. Ulin Na'mah, SH.**, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan  
didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **St.Ramlah**  
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh  
Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Mulyadi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Drs. Rustam**

Hakim Anggota,

**Dra. Ulin Na'mah, SH.**

Panitera Pengganti,

**St.Ramlah**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah),-

Hlm. 21 dari 18 Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2014/PA.BM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)